

## **KEBIJAKAN RASULULLAH SAW MENDISTRIBUSIKAN HARTA RAMPASAN PERANG**

<sup>1</sup>Farhanul Fitra, <sup>2</sup>Razzaq Muhamad Patih Albarrak  
<sup>1</sup>farhanulfitra45@gmail.com, <sup>2</sup>razzaqpatih12@gmail.com

**STEI Hamfara, Yogyakarta**

**Abstrak :** Artikel ini tentang kebijakan Rasulullah SAW dalam mendistribusikan harta rampasan perang. Artikel ini terinspirasi dari QS. Al-Anfal [8] Ayat 41 dan QS. Al-Hasyr [59] Ayat 7 sebagai sumber informasi dan tambahan dari sumber-sumber yang lain, seperti: beberapa artikel di jurnal-jurnal reputasi, dan buku-buku sejarah. Kebijakan Rasulullah SAW mendistribusikan harta rampasan perang mencakup perhatian pada kebutuhan masyarakat, menghindari ketidakadilan, dan meningkatkan motivasi pejuang. Artikel ini berkontribusi dalam menambah wacana diskusi ekonomi Islam khususnya terkait dengan dakwah ekonomi Islam.

**Kata Kunci :** Kebijakan Rasulullah, distribusi harta rampasan perang

**Abstract :** This article is about the policy of the Prophet (peace be upon him) in distributing the spoils of war. This article was inspired by QS. Al-Anfal [8] Verse 41 and QS. Al-Hashr [59] Verse 7 as a source of information and additions from other sources, such as: several articles in reputable journals, and history books. The policy of the Prophet (peace be upon him) of distributing the spoils of war included attention to the needs of the people, avoiding injustice, and increasing the motivation of fighters. This article contributes to adding to the discourse of Islamic economic discussion, especially related to Islamic economic da'wah.

**Keywords:** Rasulullah's policy, distribution of spoils of war

## **PENGANTAR**

Sebagai seorang pemimpin umat, Rasulullah Muhammad SAW memiliki tanggung jawab besar dalam mendistribusikan harta perang yang diperoleh dari perang atau peperangan (Suwandi et al., 2018). Kebijakan Beliau SAW dalam hal ini sangatlah bijaksana, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang tinggi. Rasulullah Muhammad SAW selalu memperhatikan kesejahteraan seluruh umat Islam, termasuk para pejuang yang terlibat dalam peperangan (Lusiana, 2013). Beliau membagikan harta perang secara adil dan merata kepada seluruh anggota pasukan yang terlibat dalam perang, tanpa memandang pangkat, suku, atau keturunan (Elviandri et al., 2018).

Selain itu, Beliau SAW juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang membutuhkan, seperti: kaum miskin, yatim piatu, dan janda. Rasulullah Muhammad SAW menetapkan bagian yang diberikan kepada mereka dalam pembagian harta perang, sehingga mereka juga dapat merasakan manfaat dari hasil perang tersebut. Dalam membagikan harta perang, Rasulullah Muhammad SAW juga mengedepankan prinsip keadilan, dimana pembagian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kontribusi masing-masing anggota pasukan. Selain itu, beliau juga menghindari terjadinya korupsi atau penyelewengan dalam pembagian harta perang (Israil, 2011).

Kebijakan Rasulullah SAW dalam mendistribusikan harta perang memberikan pelajaran penting bagi umat Islam hingga saat ini. Beliau menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus selalu memperhatikan kesejahteraan seluruh umat, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keagamaan yang tinggi seperti keadilan, keteladanan, dan kemurahan hati.

## **METODE**

Jurnal ini ditulis oleh penulis dengan pendekatan melalui Alquran dan dan sejarah. Informasi-informasi yang tersajikan dalam artikel ini dikumpulkan dari sumber utama yakni al-Quran Surat Al-Anfal [8] Ayat 41 dan al-Quran Surat Al-Hasyr [59] Ayat 7 serta sumber-sumber tambahan, seperti: artikel di beberapa jurnal bereputasi, buku-buku sejarah dan internet. Semua informasi yang terkumpul dianalisis oleh penulis dengan pembacaan yang kritis menggunakan teori-teori ekonomi Islam.

## HASIL DAN DISKUSI

Peneliti menemukan inspirasi dari al-Quran Surat Al-Anfal [8] Ayat 41 dan QS. Al-Hasyr [59] Ayat 7 mengenai kebijakan Rasulullah SAW dalam mendistribusikan harta rampasan perang sebagai harta kepemilikan negara. Kebijakan Rasulullah Muhammad SAW dalam distribusi harta kekayaan hasil rampasan perang ini menjadi hukum yang diterapkan di dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menjadi mainstream ketika diterapkan oleh daulah sepanjang sejarahnya dari era Rasulullah SAW sampai kurang lebih 13 abad berikutnya, Khulafaur Rasyidun, Umayyah, Abassiyah, dan Utsmaniyyah.

### QS. Al-Anfal [8] Ayat 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَقَىٰ  
الْجَمْعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Imam al-Mawardi dalam bukunya *Ahkam Sulthaniyah* menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Khilafah Islam menjelaskan pada awalnya, Rasulullah SAW membagi-bagikan harta tersebut berdasarkan ijtihadnya sendiri. Namun, pada Perang Badar, kaum Muslimin dan kaum Anshar memperebutkan harta tersebut (Utomo, 2017). Akhirnya Allah SWT pun menjadikannya sebagai milik Rasul-Nya SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki hak yang mutlak untuk mengelolanya. Beliau SAW membagi-bagikan ghanimah tersebut secara merata kepada kaum muslimin. Dari semua ghanimah perang Badar, beliau hanya mengambil jatah sebuah pedang *Dzul Fiqar* yang awalnya pedang tersebut adalah milik *Munabbih bin al-Hajjaj*. Hanya itulah yang Beliau Rasulullah SAW ambil dan bukan seperlimanya sebagaimana ketentuan pembagian ghanimah sebagai berikut berdasarkan al-Qur'an Surat al-Anfal [8] Ayat 41 berikut ini:

1. Jatah seperlima pertama adalah Rasulullah SAW dan sepeninggal beliau, jatah tersebut dialokasikan untuk kemaslahatan umum.
2. Jatah seperlima kedua adalah kerabat Rasulullah Muhammad SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib.
3. Jatah seperlima ketiga adalah anak-anak yatim.
4. Jatah seperlima keempat adalah orang-orang miskin.
5. Jatah seperlima kelima adalah ibnu sabil (musafir).

Barulah setelah jatah seperlima ghanimah tersebut dibagikan sesuai syariat, sisanya dibagikan kepada ahlu radhakh (orang-orang yang mendapat jatah sedikit). Orang yang menjadi bagian dari *ahlu radhakh* ini antara lain orang-orang yang ikut dalam peperangan tetapi tidak memiliki jatah dari ghanimah seperti misalnya budak, kaum wanita, anak-anak, dan para penyandang cacat. Orang kafir dzimmi hendaknya juga diberi jatah ghanimah sesuai dengan kebutuhannya dengan catatan jatah mereka tidak boleh melebihi jatah para tentara yang berkuda atau tentara yang berjalan kaki (Syihab et al., 2022).

Itulah penjelasan dari pengertian, sejarah, hukum, dan juga cara pembagian ghanimah. Perlu diingat bahwa tanpa peran Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikutnya di masa itu, Islam tidak akan tersiar semasif sekarang. Oleh karenanya, kita harus mencontoh kegigihan mereka berani yang berperang atas nama Allah SWT. Utomo (2023) menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam al-Quran menginspirasi kita termasuk dalam beraktifitas ekonomi, baik secara individu, kelompok jama'ah, maupun dalam negara sebagaimana dalam bahasan artikel ini. Lebih lanjut dia menjelaskan pemilihan ayat-ayat al-Quran tersebut dengan mudah bisa langsung diamalkan dalam aktifitas sehari-hari umat pada seluruh perannya, termasuk sebagai kepala negara.

#### QS. Al-Hasyr [59] Ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Ayat ini membicarakan tentang harta rampasan perang yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya setelah Pertempuran Uhud. Ayat ini menyatakan bahwa harta rampasan yang diberikan kepada Nabi SAW adalah milik Allah SWT, Nabi SAW, dan beberapa kelompok penerima manfaat yang telah ditentukan, termasuk kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan keuangan (Febriani & Jalaluddin, 2017; Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Ilmi, 2011; Mahri, 2021; Siri & Abdullah, 2021).

Tafsirnya sebagai berikut: (Apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah SWT kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota) seperti tanah Shafra, lembah Al-Qura dan tanah Yanbu' (maka adalah untuk Allah) Dia memerintahkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya (untuk Rasul, orang-orang yang mempunyai) atau memiliki (hubungan kekerabatan) yaitu kaum kerabat Nabi dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Mutthalib (anak-anak yatim) yaitu anak-anak kaum muslimin yang bapak-bapak mereka telah meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan fakir (orang-orang miskin) yaitu orang-orang muslim yang serba kekurangan (dan orang-orang yang dalam perjalanan) yakni orang-orang muslim yang mengadakan perjalanan lalu terhenti di tengah jalan karena kehabisan bekal. Yakni harta fai itu adalah hak Nabi saw. beserta empat golongan orang-orang tadi, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. dalam pembagiannya, yaitu bagi masing-masing golongan yang empat tadi seperlimanya dan sisanya untuk Nabi saw. (supaya janganlah) lafal kay di sini bermakna lam, dan sesudah kay diperkirakan adanya lafal an (harta fai itu) yakni harta rampasan itu, dengan adanya pembagian ini (hanya beredar) atau berpindah-pindah (di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang telah diberikan kepada kalian) yakni bagian yang telah diberikan kepada kalian (oleh Rasul) berupa bagian harta fa-i dan harta-harta lainnya.

## **PENUTUP**

Setiap ayat al-Quran dalam agama Islam memiliki pesan dan makna yang sangat mendalam, termasuk QS. Al-Anfal [8] Ayat 41 dan QS. Al-Hasyr [59] Ayat 7 bukanlah sebagai pengecualian. Pesan-pesan yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan dan penting untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Sebagai umat Muslim, kita harus senantiasa mengamalkan pesan-pesan dalam al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan dapat hidup secara bermanfaat dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Semoga artikel ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran.

Kita juga dapat belajar dari ayat ini tentang bagaimana cara berdamai dengan musuh. Allah menyatakan bahwa jika musuh bersikap damai, maka kita juga harus merespons dengan sikap yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan dan damai sejahtera kepada semua orang, tidak hanya kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Namun, jika musuh kita tetap bersikap agresif dan mengancam keamanan kita, maka kita diizinkan untuk mempertahankan diri dan melawan mereka secara proporsional. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan kekerasan atau membunuh orang secara sembarangan, kecuali dalam situasi yang benar-benar mengancam keselamatan diri atau orang lain. Dalam kehidupan sosial modern, pesan-pesan dalam ayat ini juga sangat relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks kehidupan. Kita dapat mengambil inspirasi dari ayat ini untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis dengan sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan dalam setiap tindakan dan perilaku kita.

Kesimpulannya, QS. Al-Anfal [8] Ayat 41 dan QS. Al-Hasyr [59] Ayat 7 memberikan pesan-pesan yang sangat penting dan relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pendistribusian harta oleh negara. Pesan-pesan tentang sikap damai dan perdamaian, pemulihan hubungan yang retak, serta cara berdamai dengan musuh secara proporsional dapat memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua untuk hidup secara bermanfaat dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar umat Islam secara keseluruhan

## DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Febriani, A., & Jalaluddin. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi: Studi Kitab Al-Amwal. *Jurnal Syariah*, IX(2), 128–149.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Ilmi, S. (2011). Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur ' an Sebagai Epistemologi Perumusan. *Journal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–14.
- Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB Syarifuddin Israil STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Jl. Dr. Murjani II Berau-Tanjung Redeb. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.
- Lusiana, A. (2013). Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.